

SKRIPSI
PENYELENGGARAAN REFORMA AGRARIA DALAM RANGKA
PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN
(STUDI KASUS TANAH BEKAS LAPANGAN TERBANG NAGARI
GADUT)

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna
UNIVERSITAS ANDALAS
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

MUHAMMAD KEVIN YADES

1910112139

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM AGRARIA DAN
SUMBER DAYA ALAM (PK VIII)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2023

**PENYELENGGARAAN REFORMA AGRARIA DALAM RANGKA
PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN
(STUDI KASUS TANAH BEKAS LAPANGAN TERBANG NAGARI
GADUT)**

*(Muhammad Kevin Yades, 1910112139, Program Kekhususan Hukum Agraria
dan Sumber Daya Alam, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 108 Halaman +xi
Tahun 2023)*

ABSTRAK

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, merupakan suatu landasan konstitusional dalam pemberlakuan kebijakan agraria. Sengketa tanah yang terjadi di tanah bekas lapangan terbang Nagari Gadut telah membuat masyarakat kehilangan haknya untuk mengelola tanah dan melakukan perbuatan hukum di atas tanah tersebut. Melalui reforma agraria yang telah diakomodir dalam Perpres 86/2018, memiliki beberapa tujuan salah satunya adalah penyelesaian sengketa pertanahan. Penyelesaian sengketa adalah upaya guna memberikan kepastian hukum atas tanah dan guna menjaga ketertiban di masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini tentang (1) Bagaimana kondisi dan penyebab sengketa pertanahan yang terjadi di tanah bekas lapangan terbang Nagari Gadut ? (2) Bagaimana status Tanah Negara pada tanah bekas lapangan terbang Nagari Gadut ? (3) Bagaimana pola penyelesaian sengketa pertanahan melalui reforma agraria di tanah bekas lapangan terbang Nagari Gadut?. Guna menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris terhadap keadaan yang terjadi di tanah bekas lapangan terbang Nagari Gadut. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan mengumpulkan data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis melalui metode analisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah penyebab sengketa di atas tanah bekas lapangan terbang Nagari Gadut diakibatkan oleh Surat dari Komandan Lanud Sutan Syahrir yang kemudian ditindaklanjuti oleh surat edaran yang dikeluarkan oleh Kantah Kabupaten Agam, yang menegaskan dan mengakibatkan terhentinya administrasi pertanahan serta masyarakat tidak dapat melakukan perbuatan hukum di atas tanah tersebut. Status tanah tersebut adalah tanah negara dan telah teregistrasi dalam IKN dan SIMAK BMN, akan tetapi apabila merujuk pada PP 8/1953 dan PP BMN status tanah negara dapat dicabut karena tanah tersebut tidak dipergunakan sebagaimana fungsinya. Pola yang digunakan dalam penyelesaian sengketa di atas tanah ini adalah dengan melibatkan partisipasi masyarakat, melalui tokoh-tokoh masyarakat Nagari Gadut dalam GTRA serta kepanitiaan IP4T di atas tanah bekas lapangan terbang Nagari Gadut.

Kata Kunci: *Reforma Agraria, Sengketa Pertanahan, Tanah Negara.*